



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2015/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	FUJI ADIWIYONO ALIAS FUJE;
Tempat lahir	:	Sidobinangun, Kabupaten Luwu Utara;
Umur / Tanggl lahir	:	26 Tahun / 12 Desember 1988;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Sidobinangun, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SD;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 1 September 2015, No.Pol : SP.Han/28/IX/2015/ RESKRIM, sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 September 2015 Nomor : B-34/R.4.33/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 29 Oktober 2015, Nomor : Print-42/R.4.33/Epp.2/10/2015, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;

Hal 1 dari 18 hal Putusan No.138/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 10 November 2015

Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Msb, sejak tanggal 10 November 2015
sampai dengan tanggal 9 Desember 2015;

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba,
tanggal 25 November 2015, Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Msb, sejak
tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak
tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 10 November 2015,
Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Msb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 November 2015,
Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Msb, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **FUJI ADIWIYONO ALIAS FUJE** dan
surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan
dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan
pada persidangan hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 yang pada pokok mohon
supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FUJI ADIWIYONO ALIAS FUJE** terbukti bersalah
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", yang
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-40/R.4.33/Epp/10/2015 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari SENIN tanggal 16 November 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Fuji Adiwiyono Alias Fuje, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di teras rumah terdakwa tepatnya di Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Nurmini (selanjutnya disebut saksi korban), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal 3 dari 18 hal Putusan No.138/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan istrinya yakni saksi Evi Karina sementara sedang tidur didalam kamar bersama dengan anak terdakwa yang masih kecil, tiba-tiba saksi korban datang kerumah terdakwa dengan cara menggedor-gedor pintu rumah terdakwa sambil memanggil-manggil nama istri terdakwa, hingga kemudian terdakwa bangun dari tempat tidur lalu membukakan pintu depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan maksud kedatangan saksi korban lalu saksi korban mengatakan ingin bertemu dengan saksi Evi Karina (Istri terdakwa) dan terdakwa menjawab kalau saksi Evi Karina sudah tidur, namun saksi korban tidak terima dengan jawaban terdakwa lalu mengatakan ?saya tidak ada urusan dengan kamu karena kamu manusia illegal?, atas perkataan saksi korban tersebut, terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan/ tinju kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada pelipis mata kiri saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Nurmini mengalami luka memar dan hematoma pada kelopak mata sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 03 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARAH, dokter pada UPTD. Puskesmas Bone-Bone, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban diperiksa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015.

Pemberitaan :

- Nampak memar dan hematoma pada kelopak mata sebelah kiri
- Nampak memar pada pipi sebelah kiri
- Tidak nampak adanya tanda-tanda kekerasan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa FUJI ADIWIYONO Als. FUJE diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi NURMINI** :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa sebabnya Saksi diperhadapkan di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar Pukul 22.10 Wita bertempat di Dusun Sidomulyo Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa memukul Saksi, awalnya Saksi mengirim sms kepada EVI KARINA yang tidak lain adalah istri Terdakwa namun yang mnerima sms Saksi adalah Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi adalah orang illegal dan saat itu Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud ingin menyelesaikan masalah namun Terdakwa keluar dan langsung marah-marah kepada Saksi dan oleh sebab itulah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Saksi dengan cara Terdakwa dari arah depan Terdakwa memukul pelipis kiri dengan menggunakan pukulan tangan kosong / tinju sebanyak 1 (satu) kali kemudian

Hal 5 dari 18 hal Putusan No.138/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVI KARINA (istri Terdakwa) dan suami Saksi meleraikan setelah itu Saksi dan suami Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi saat itu tidak menggunakan alat apapun selain menggunakan kepala tangan kosong / tinju;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelumnya pernah mempunyai permasalahan terhadap diri Saksi saat itu;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Terdakwa mengalami luka antara lain luka memar dan bengkak pada pelipis kiri Saksi;
- Bahwa dari luka dan rasa sakit yang Saksi alami akibat dari pemukulan tersebut yang dilakukan Terdakwa maka sangat menghalangi pekerjaan / aktifitas Saksi dalam beberapa hari sebagai penjual kalomang / mainan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. **Saksi EVI KARINA :**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa sebabnya Saksi diperhadapkan di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban NURMINI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar Pukul 22.10 Wita bertempat di Dusun Sidomulyo Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut tidak lain suami Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian dan jarak Saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut karna saat kejadian Saksi berada di dekat suami Saksi (Terdakwa) dan saat itu Saksi melihat langsung dengan mata kepala Saksi sendiri saat Terdakwa memukul Saksi korban NURMINI;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebabnya saat itu Saksi korban NURMINI datang kerumah Saksi disaat malam hari sekitar Pukul 22.10 Wita dan langsung mengedor-gedor pintu rumah Saksi sambil memanggil-manggil nama Saksi supaya Saksi keluar dari dalam rumah setelah Saksi keluar dan membuka pintu rumah saat itu Saksi korban NURMINI langsung menarik tangan Saksi kesamping teras rumah dan saat itu Saksi korban NURMINI menyuruh Saksi membaca sms yang ada di Handphone Saksi korban NURMINI dan saat itulah Terdakwa keluar dari dalam rumah dan langsung bertanya kepada Saksi korban NURMINI dengan mengatakan "saya tidak ada urusan sama kamu manusia iblis, dasar manusia ilegal datang tidak pamit sekarang mau macam-macam oleh sebab itulah Saksi korban NURMINI di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara dari arah depan Terdakwa memukul Saksi korban NURMINI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pukulan tangan kosong / tinju dan mengenai pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa tindakan Saksi ketika saat itu berusaha melerai dan Saksi menarik tangan Terdakwa agar jangan memukul kembali Saksi korban NURMINI;
- Bahwa yang dialami Saksi korban NURMINI akibat perbuatan Terdakwa yaitu luka bengkak pada pelipis mata sebelah kiri;

Hal 7 dari 18 hal Putusan No.138/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi korban NURMINI ada permasalahan sebelumnya yang mana Saksi korban NURMINI dan Terdakwa saling mengejek melalui handphone masing-masing namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan didamaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 870/2132/PKM BN/IX/2015 tertanggal 3 September 2015 dari UPTD PUSKESMAS BONE-BONE yang ditandatangani oleh dr. SARAH diatas sumpah jabatan, yang menerangkan bahwa korban NURMINI yang berkesimpulan luka ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada waktu itu yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di teras rumah Terdakwa di Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara dan yang menjadi korbannya NURMINI;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sementara tidur bersama istri Terdakwa (EVI KARINA) dan anak Terdakwa tiba-tiba mendengar suara pintu rumah Terdakwa digedor oleh seseorang sehingga hal tersebut membuat Terdakwa bersama istri Terdakwa (EVI KARINA) terbangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tidur, kemudian setelah Terdakwa membuka pintu depan rumah, Terdakwa melihat s korban NURMINI berdiri diatas teras rumah dan setelah Terdakwa tanyakan apa maksud dan tujuannya menggedor pintu dirinya bilang mau bertemu dengan istri Terdakwa, namun waktu itu Terdakwa jawab kalau istri Terdakwa sementara tidur dan kalau ada pesan Terdakwa minta agar disampaikan kepada Terdakwa namun saat itu Saksi korban NURMINI malah mengkata-katai kamu (Terdakwa) manusia iblis dan mendengar kata-kata tersebut Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa terus memukul Saksi korban NURMINI dengan tangan kosong pada bagian matanya dan setelah Terdakwa pukul, Saksi korban NURMINI langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian terus datang suami Saksi korban NURMINI yang kemudian terus membawanya pergi setelah itu Terdakwa terus masuk kedalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban NURMINI dengan cara dari arah depan memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada mata sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi korban NURMINI pada saat itu karena setelah Terdakwa pukul Saksi korban NURMINI langsung meninggalkan rumah Terdakwa sementara Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung tidur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi korban NURMINI memang sering berselisih paham namun Terdakwa selalu mengalah namun berhubung kejadian terakhir sangat keterlaluan maka Terdakwa terus memukulnya karena Terdakwa tidak bisa menahan emosi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Hal 9 dari 18 hal Putusan No.138/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban NURMINI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di teras rumah Terdakwa di Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara dan yang menjadi korbannya NURMINI;
- awal mula kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sementara tidur bersama istri Terdakwa (EVI KARINA) dan anak Terdakwa tiba-tiba mendengar suara pintu rumah Terdakwa digedor oleh seseorang sehingga hal tersebut membuat Terdakwa bersama istri Terdakwa (EVI KARINA) terbangun dari tidur, kemudian setelah Terdakwa membuka pintu depan rumah, Terdakwa melihat s korban NURMINI berdiri diatas teras rumah dan setelah Terdakwa tanyakan apa maksud dan tujuannya menggedor pintu dirinya bilang mau bertemu dengan istri Terdakwa, namun waktu itu Terdakwa jawab kalau istri Terdakwa sementara tidur dan kalau ada pesan Terdakwa minta agar disampaikan kepada Terdakwa namun saat itu Saksi korban NURMINI malah berkata-katai kamu (Terdakwa) manusia iblis dan mendengar kata-kata tersebut Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa terus memukul Saksi korban NURMINI dengan tangan kosong pada bagian matanya dan setelah Terdakwa pukul, Saksi korban NURMINI langsung pergi meninggal rumah Terdakwa, tidak lama kemudian terus datang suami Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMINI yang kemudian terus membawanya pergi setelah itu Terdakwa terus masuk kedalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban NURMINI dengan cara dari arah depan memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada mata sebelah kiri;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi korban NURMINI ada permasalahan sebelumnya yang mana Saksi korban NURMINI dan Terdakwa saling mengejek melalui handphone masing-masing namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan didamaikan;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Terdakwa mengalami luka antara lain luka memar dan bengkak pada pelipis kiri Saksi korban NURMINI sesuai hasil Visum Et Repertum No. 870/2132/PKM BN/IX/2015 tertanggal 3 September 2015 dari UPTD PUSKESMAS BONE-BONE yang ditandatangani oleh dr. SARAH diatas sumpah jabatan, yang menerangkan bahwa korban NURMINI yang berkesimpulan luka ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Hal 11 dari 18 hal Putusan No.138/Pid.B/2015/PN.Msb.



Ad.1. “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa/setiap orang Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan unsur delik yang essensial, akan tetapi merupakan kata “orang” yang dalam istilah hukum lebih dikenal dengan subyek hukum ataupun pelaku dalam suatu peristiwa pidana, hal tersebut dapat dilihat secara jelas setelah unsur-unsur delik lainnya dibuktikan terlebih dahulu, dengan kata lain bahwa dengan diuraikannya unsur-unsur delik lainnya maka dengan sendirinya dapatlah diketahui siapa sebenarnya subyek ataupun pelaku dalam peristiwa pidana tersebut, dengan demikian secara otomatis/langsung unsur barang siapa tersebut terbukti ataupun terpenuhi dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan itu bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di persidangan seorang bernama **FUJI ADIWIYONO ALIAS FUJE** yang identitas selengkapnya tercantum dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang pada saat persidangan pertama identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan oleh Majelis Hakim sebelum Surat dakwaan dibacakan, ditanyakan kepada terdakwa tersebut dan ternyata terdakwa membenarkan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 351 ayat (1) KUHP kita dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu kecuali hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah sama dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut berbagai Jurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu NURMINI, dan EVI KARINA hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di teras rumah Terdakwa di Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara dan yang menjadi korbannya NURMINI;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sementara tidur bersama istri Terdakwa (EVI KARINA) dan anak Terdakwa tiba-tiba mendengar suara pintu rumah Terdakwa digedor oleh seseorang sehingga hal tersebut membuat Terdakwa bersama istri Terdakwa (EVI KARINA) terbangun dari tidur, kemudian setelah Terdakwa membuka pintu depan rumah, Terdakwa melihat s korban NURMINI berdiri diatas teras rumah dan setelah Terdakwa tanyakan apa maksud dan tujuannya menggedor pintu dirinya bilang mau bertemu dengan istri Terdakwa, namun waktu itu Terdakwa jawab kalau istri Terdakwa sementara tidur dan kalau ada pesan Terdakwa minta agar disampaikan kepada Terdakwa namun saat itu Saksi korban NURMINI malah berkata-katai kamu (Terdakwa) manusia iblis dan mendengar kata-kata tersebut Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa

Hal 13 dari 18 hal Putusan No.138/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus memukul Saksi korban NURMINI dengan tangan kosong pada bagian matanya dan setelah Terdakwa pukul, Saksi korban NURMINI langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian terus datang suami Saksi korban NURMINI yang kemudian terus membawanya pergi setelah itu Terdakwa terus masuk kedalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban NURMINI dengan cara dari arah depan memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi korban NURMINI ada permasalahan sebelumnya yang mana Saksi korban NURMINI dan Terdakwa saling mengejek melalui handphone masing-masing namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan didamaikan;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut Terdakwa mengalami luka antara lain luka memar dan bengkak pada pelipis kiri Saksi korban NURMINI sesuai hasil Visum Et Repertum No. 870/2132/PKM BN/IX/2015 tertanggal 3 September 2015 dari UPTD PUSKESMAS BONE-BONE yang ditandatangani oleh dr. SARAH diatas sumpah jabatan, yang menerangkan bahwa korban NURMINI yang berkesimpulan luka ringan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut serta dihubungkan dengan pendapat Mahkamah Agung di atas, maka terbukti Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai penganiayaan, yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal mengenai pelipis kiri Saksi korban NURMINI, bahwa tindakan Terdakwa tersebut sudah barang tentu menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain, in casu saksi korban NURMINI, bahwa luka yang dialami saksi korban NURMINI mengalami luka memar dan bengkak pada pelipis kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 870/2132/PKM BN/IX/2015 tertanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 dari UPTD PUSKESMAS BONE-BONE yang ditandatangani oleh

dr. SARAH diatas sumpah jabatan, yang menerangkan bahwa korban NURMINI yang berkesimpulan luka ringan;

Menimbang, bahwa luka-luka yang diderita oleh saksi korban NURMINI tersebut, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu adalah disebabkan oleh karena perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban NURMINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NURMINI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternative pertama telah terpenuhi seperti diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal 15 dari 18 hal Putusan No.138/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami rasa sakit ataupun luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Antara Terdakwa dan saksi korban NURMINI di depan persidangan telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka Terdakwa harus dibebani untuk biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FUJI ADIWIYONO ALIAS FUJE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (Empat)** bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **JUM'AT** tanggal **4 Desember 2015** oleh **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **7 DESEMBER 2015** juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARILU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dan dihadiri oleh **ST. HAJANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RENO HANGGARA, S.H.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Hal 17 dari 18 hal Putusan No.138/Pid.B/2015/PN.Msb.



SARILU, S.H.